


PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

- I. **DEWI VITRIANI**, Lahir di Surabaya, pada tanggal 1 September 1978, perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Karangrejo Sawah 7/29, dahulu Penggugat I. sekarang Pembanding I;
- II. **SAI'IN**, Lahir di Lamongan, pada tanggal 28 Januari 1978, laki-laki Beragama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Karangrejo Sawah 7/29, dahulu Penggugat II, sekarang Pembanding II;
- III. **SABARTONO**, Lahir di Gresik, pada tanggal 2 Juni 1940, laki-laki, Beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Karangrejo Sawah 7/29, dahulu Penggugat III, sekarang Pembanding III;
- IV. **ROEKIJATI**, Lahir di Surabaya, pada tanggal 29 Mei 1954, perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Karangrejo Sawah 7/29, dahulu Penggugat IV, sekarang Pembanding IV;
Bahwa, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IV/Pembanding I sampai dengan Pembanding IV selanjutnya disebut Pera Penggugat/Para Pembanding memberi kuasa khusus kepada **Isya Julianto, S.H., M.H.** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum SARMUSI-NU, beralamat di Jl. Citarum No. 01 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2016;

melawan

- I. **PT BANK SYARI'AH MEGA INDONESIA, Unit Mega Mitra Syari'ah Gedangan**, berkedudukan di Jalan Waspada, pertokoan Mega

Semut Blok C-5-6 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, dahulu Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

- II. **ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si**, Notaris, yang berkantor Jalan Ketintang Permai di Kompl. Puri Kencana Karah Kav A4-A5, Wonokromo Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Hermawan, S.H., beralamat di Jl. Gembong DKA II No. 135 RT/RW 007/004 Kelurahan Kapasari, Kec. Genteng Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2017, dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II;
- III. **ARIYANI, S.H.**, Notaris, yang berkantor Jalan Ngagel Timur No. 11 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Hermawan, S.H., beralamat di Jl. Gembong DKA II No. 135 RT/RW 007/004 Kelurahan Kapasari, Kec. Genteng Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2017, dahulu Tergugat III, sekarang Terbanding III;
- IV. **PEMERINTAH RI**, c.q. Departemen Keuangan c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi c.q. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya, jalan Indrapura No. 5 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Wildan Ahmad Fananto, S.E, M.M., Saiful Hadi, S.H., M. Hum., Anawar Sulaiman, S.H., M.H., Doni Indarto, S.H., M.Kn., Arlianti Vita, S.H., M.H., Hasim Rokhmat Harsono, S.H., Netti Rokhana, S.E., Rahayu Kusuma Rini, Rakarian W. Maylova, Hakam Ahmad, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-474/MK.6/2015 tanggal 08 Juni 2015 dan Surat Ijin Khusus Nomor W13-AI/7562/HK.05/XI/2015 tanggal 16 November 2015, dahulu Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;
- V. **NANI ROKHANI, S.H.**, Pekerjaan Pensiunan, alamat Rungkut Menanggal Harapan Blok Z-01 Surabaya, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V;

VI. KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I, Jalan Taman Puspa Raya D-10
Surabaya, dahulu Tergugat VI, sekarang Terbanding VI;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 09 April 2015;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.812.000,00 (lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 11 Januari 2017, 12 Januari 2017 dan tanggal 13 Januari 2017;

Bahwa, selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 06 Maret 2017, dan salinan sah memori banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 07 Maret 2017 telah dikirimkan kepada Pengadilan Agama Surabaya agar disampaikan kepada pihak Terbanding;

Bahwa, selanjutnya Terbanding II dan Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 27 Maret

2017, dan salinan sah Kontra memori banding tersebut oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Maret 2017 telah dikirimkan kepada Pengadilan Agama Surabaya agar disampaikan kepada pihak Pemanding;

Bahwa, Para Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 10 Januari 2017, 12 Januari 2017 dan 13 Januari 2017, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 24 Januari 2017, 26 Januari 2017 dan 27 Januari 2017;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 24 Januari 2017 akan tetapi Para Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1681/Pdt.G/ 2015/PA.Sby. tanggal 03 Pebruari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2017 dengan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0645/Hk.05/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Penggugat/Para Pemanding yang diwakili kuasa para Pemanding tertanggal 03 Januari 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat II dan Kuasa Tergugat III diluar hadirnya Kuasa Targugat I, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Targugat V dan tanpa hadirnya Tergugat VI, dan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut telah diberitahukan secara sah, masing-masing untuk Kuasa Tergugat I tanggal 6 Januari 2017, untuk Kuasa Tergugat IV tanggal 9 Januari 2017, untuk Kuasa Tergugat V tanggal 9

Januari 2017 untuk kuasa Tergugat VI tanggal 11 Januari 2017. Atas dasar fakta di atas, maka permohonan Banding perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga permohonan banding para Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, demikian pula memori banding tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan kontra memori banding tanggal 23 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah menjatuhkan putusan negative dengan amar "Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015, akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 12 Oktober 2015 telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir dalam sidang tersebut, namun tidak berhasil dan juga telah dilaksanakan Mediasi sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Jo. PERMA No. 01 tahun 2016 dengan Mediator yang telah ditetapkan atas nama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. sesuai surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2015, namun tetap tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 16 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah in casu perbankan syari'ah dimana antara Bank dan Nasabah telah menempuh proses pendahuluan sehingga terjadi kesepakatan, kesepakatan mana telah secara suka rela dengan kesadaran tanpa paksaan telah membuat perjanjian yang disebut dalam Ekonomi Syari'ah dengan istilah AKAD;

Menimbang, bahwa akad dalam ekonomi syari'ah menempati posisi penting dan sangat substansi, karena di dalamnya antara Bank dan nasabah bersepakat untuk melakukan dan atau tidak melakukan selama waktu yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam klausul-klausul dalam akad termasuk di dalamnya tentang hal ihwal yang berkenaan ketika terjadi sengketa antara Bank dan Nasabah ditunjuk lembaga untuk menyelesaikan sengketa hukumnya dan kesepakatan yang tertuang dalam akad menjadi Undang-Undang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai KUHPerdata pasal 1338 dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5: 1)



Artinya” Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...

Sesuai pula dengan hadits riwayat Imam Turmudzi

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا (رواه

الترمذی)

“Orang muslim itu terikat dengan

janjinya/syaratnya, kecuali janji/syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (Hadits riwayat Turmudhi)

Menimbang, bahwa Al Qur'an dan Hadits dalam pelaksanaan ekonomi Syari'ah menjadi landasan materiil, oleh karenanya peraturan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits termasuk pasal 1338 KUHPerdata diatas dapat dijadikan sumber untuk dijadikan pedoman dalam menentukan keputusan hukum dalam bidang Ekonomi Syari'ah. Dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus diuji atas dasar rumusan hukum di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding semata-mata hanya mencermati tentang absolut kompetensi Pengadilan Agama tentang Ekonomi Syari'ah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 jo. Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah pasal 55 ayat (2) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 3 dan 11, kemudian dihubungkan pula dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding perlu mengutip dan menyetengahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 di atas, berpendirian bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 angka 1.2. adalah membuka seluas-luas penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah melalui jalur non litigasi tidak hanya terbatas pada media non litigasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan

pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008) dan sama sekali tidak menghilangkan kebebasan kehendak dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah melalui jalur Non Litigasi, sehingga pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 73 tanggal 22 Agustus 2008 secara Notariat pasal 9 (P-1) dan Akad Pembiayaan Murabahah II tanggal 31 Mei 2010 secara Notariat pasal 17 (P-2) adalah mengikat para Pembanding dan Para Terbanding, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk merubah cara Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 memberikan kepastian jalur Litigasi kepada Pengadilan Agama atas dasar pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali masing-masing Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama secara Absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan tanggal 12 Agustus 1999 pasal 3 dan pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Pasal 11 : ayat (1) “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”;
ayat (2) “Pengadilan Negeri wajib menolak tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan tanggal 12 Agustus 1999 tidak dapat dipisahkan secara yuridis dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, khususnya tentang ekonomi Syari'ah dan menjadi sumber hukum bagi Pengadilan Agama dalam Memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi Syari'ah. Oleh karenanya pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggariskan bahwa perkara a quo secara absolut Kompetensi menjadi Absolut Kompetensi Basyarnas sesuai akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti dari para Penggugat tidak satupun yang dapat menunjukkan bahwa terdapat klausul dalam bentuk kesepakatan antara Para pihak tentang Penyelesaian sengketa yang menunjuk Pengadilan Agama, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak menghapus adanya kebebasan kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa sesuai akad yang telah disepakati incasu Basyarnas. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konsiderannya telah menegaskan tentang tidak ada lagi pilihan forum formal dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah kecuali Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama, ketika kedua belah pihak memilih jalur Litigasi untuk penyelesaian sengketa yang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang tercantum dalam memori banding tertanggal 6 Maret 2017 dengan alasan Majelis Hakim Banding di atas, maka harus ditolak, karena tidak sesuai dengan peraturan yang terkait dengan perkara a quo, baik dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, khususnya tentang Ekonomi Syari'ah dan pasal 3 serta pasal 11 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perkara a quo yang telah menjatuhkan Putusan Negative yang amarnya berbunyi " Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015 "sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang

terkait dengan amar di atas dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah doktrin dalam Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

الرضى بالشئ رضابما يتولد منه

Artinya : Menyetujui sesuatu (sebuah ikatan/kontrak) berarti menyetujui akibat hukum yang timbul dari persetujuan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pokok perkara secara hukum terhalang untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 19 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding ini dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syari'ah, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karenanya Penggugat dalam Tingkat Pertama dan Pembanding dalam Tingkat Banding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar perkara yang dalam Tingkat Banding sesuai amar putusan Banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 19 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar selengkapnya:
 1. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby yang diregister tanggal 09 April 2015;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard)
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp 5.812.000,00 (lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H. H. Humam Iskandar, S.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.